



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa jadwal kampanye rapat umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon No Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Belu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 20 Januari 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Adityo Danukusumo Usfal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	3
4	Partai Golkar	4	2
5	Partai NasDem	5	1
6	Partai Buruh	6	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	2

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	9	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	10	3
11	Partai Garda Republik Indonesia	11	2
12	Partai Amanat Nasional	12	2
13	Partai Bulan Bintang	13	2
14	Partai Demokrat	14	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	15	2
16	Partai PERINDO	16	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	17	3
18	Partai Ummat	24	1

Jadwal Kampanye Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024
Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

Keterangan :

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Adityo Danukusumo Usfal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK